



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BENGKULU, berkedudukan di Kota Bengkulu, yang diwakili oleh Mulkan selaku Direktur Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Astuti Destriana Binti M. Teguh Burhan (Alm), Wardianto Bin Kaharuddin (Alm), Nurhayati Binti M. Jamil dan Intan Permata Aris Wibowo Bin Syaiful Akhiruddin, yang berkedudukan di Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur Jalan Prof. M Yamin Nomor 405 Arga Makmur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 227/SKU/D.15/2024 tanggal 04 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 85/SK/2024/PN.Agm tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- 1. BAKRI**, bertempat tinggal di Gang Pare, Kelurahan Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. YURNIDA**, bertempat tinggal di Gang Pare, Kelurahan Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 12 Juli 2024 dalam register nomor

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G.S/2024 PN Agm, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

Kami dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Ingkar Janji;

A. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Kamis, 12 Desember 2019.

B. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu Perjanjian Kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019 Tanggal 12/12/2019 atas nama Bakri

C. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Dinyatakan dalam Perjanjian Kredit Kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019 Tanggal 12/12/2019 atas nama Bakri pada Pasal 2 Tentang plafond kredit, tujuan kredit, sifat kredit dan jangka waktu kredit yang isinya berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit, Penggugat setuju memberikan plafond Kredit Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat I dan Tergugat II wajib menggunakan kredit yang dimaksud dalam perjanjian untuk keperluan Usaha/Berdagang. Perjanjian Kredit ini diangsur tetap setiap bulan. Jangka waktu kredit yang semula dimulai dari tanggal 12/12/2019 s/d 12/12/2022
- Dinyatakan dalam Perjanjian Kredit Kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019 Tanggal 12/12/2019 atas nama Bakri pada Pasal 3 Tentang Suku Bunga dan Biaya-Biaya yang isinya Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar bunga kepada Penggugat sebesar 15,9% (lima belas koma sembilan persen) per tahun yang dihitung secara Bunga Anuitas Bulanan. Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar biaya provisi 1% (satu persen) dihitung dari plafond kredit, biaya administrasi 0.25% (nol koma dua puluh lima persen) dihitung dari plafond kredit, biaya premi asuransi (kebakaran untuk jaminan) dan biaya notaris sesuai dengan tarif yang berlaku
- Dinyatakan dalam Perjanjian Kredit Kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019 Tanggal 12/12/2019 atas nama Bakri pada Pasal 4 Tentang angsuran yang isinya Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp5.051.019,00 (lima juta lima

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm



puluh satu ribu sembilan belas rupiah) terhitung sejak Desember 2019 sampai dengan Desember 2022 kredit dinyatakan lunas

- Dinyatakan dalam Perjanjian Kredit Kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019 Tanggal 12/12/2019 atas nama Bakri pada Pasal 5 tentang syarat-syarat kredit untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman/kreditnya, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah non-pertanian luas tanah 250 m2 dan luas bangunan 100 m2 sesuai SHM No 00356/ SU No. 00026/KARANG SUCI/2009 An Bakri Tergugat I

a. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkarjanji, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengangsur setiap bulannya pada Penggugat sesuai dengan Kredit Kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019 Tanggal 12/12/2019 atas nama Bakri pada Pasal 2 tentang plafond kredit, tujuan kredit, sifat kredit dan jangka waktu kredit;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkarjanji, karena Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp5.051.019,00 (lima juta lima puluh satu ribu sembilan belas rupiah) terhitung sejak Desember 2019 sampai dengan Desember 2022 kredit dinyatakan lunas sesuai dengan isi Kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019 Tanggal 12/12/2019 atas nama Bakri Pasal 4 tentang angsuran sehingga pinjaman/kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II tersebut menunggak;
- Posisi total seluruh tunggakan Kewajiban yang terbentuk dari sistem yaitu:
Saldo Akhir : 114.022.437,00
Tunggakan Bunga : 22.837.137,00
Bunga Berjalan : 66.046,00
Denda : 30.044.230,30 +
Total Tunggakan : 166.969.850,30
(seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh koma tiga nol rupiah) posisi tanggal 24 Juni 2024 sehingga kredit menjadi dalam kategori macet

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan macetnya kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Tergugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

b. Kerugian yang diderita:

- Bahwa Perjanjian Kredit Kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019 Tanggal 12/12/2019 atas nama Bakri seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas angsuran dan tunggakan paling lambat tanggal 12 setiap bulannya sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 12 Desember 2019, namun ternyata justru Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran setiap bulannya sehingga menyebabkan kredit dalam kategori macet, adapun kewajiban Tergugat I dan Tergugat II Sisa pokok + tunggakan bunga + bunga berjalan + denda per tanggal 24 Juni 2024 sebesar Rp166.969.850,30 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh koma tiga nol rupiah);
- Selanjutnya dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Bank Bengkulu Cabang Argamakmur harus membuku Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sehingga menggerus posisi laba Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur;
- Penggugat tidak bisa menyalurkan pinjaman/kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut
- Sedangkan di sisi lain, Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana pinjaman/kredit yang disalurkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Dengan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Copy dari Asli Perjanjian Kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019 Tanggal 12/12/2019 atas nama Bakri
Keterangan Singkat:

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai berikut:

- a) Penggugat setuju memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Tergugat I dan Tergugat II wajib menggunakan kredit yang dimaksud dalam perjanjian untuk usaha/berdagang. Fasilitas Kredit dalam Perjanjian Kredit ini diangsur tetap setiap bulan. Jangka waktu kredit dari Desember 2019 s/d Desember 2022 berlaku sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit
 - b) Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar bunga kepada Penggugat sebesar 15,9% (lima belas koma sembilan persen) per tahun yang dihitung secara Bunga Anuitas Bulanan
 - c) Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan kepada BANK Rp5.051.019,00 (lima juta lima puluh satu ribu sembilan belas rupiah) terhitung sejak Desember 2019 sampai dengan Desember 2022 dengan kredit dinyatakan lunas
 - d) Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan berupa sebidang tanah non-pertanian luas tanah 250 m2 dan luas bangunan 100 m2 sesuai SHM No 00356/ SU No. 00026/KARANG SUCI/2009 An Bakri Tergugat I;
 - e) Asli bukti surat kuasa menjual/ menerima hasil penjualan dan surat pernyataan kesediaan mengosongkan bangunan/ tanah serta sebidang tanah non-pertanian luas tanah 250 m2 dan luas bangunan 100 m2 sesuai SHM No 00356/ SU No. 00026/KARANG SUCI/2009 An. Bakri TERGUGAT I tersebut disimpan oleh Penggugat sampai dengan kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II lunas.
 - f) Apabila kredit tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak menyatakan secara tertulis bahwa kredit jatuh waktu seketika dan seluruh baki debit berikut tunggakan harus dibayar lunas dan menyerahkan, menjual mengalihkan seluruh agunan dengan cara apapun.
2. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman tanggal 12 Desember 2019 ditandatangani oleh Tergugat I;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa pada tanggal 22 Desember 2020, Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Penggugat;

3. *Copy* dari Asli Surat Keterangan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tgl 04 November 2019;
4. *Copy* dari *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Tergugat I; dan *Copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Tergugat II;
Keterangan Singkat:
Membuktikan benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah yang menanda-tangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menanda-tangani kuitansi pinjaman tanggal 12 Desember 2019 dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
5. *Copy* dari Asli surat kuasa menjual/ menerima hasil penjualan dan surat pernyataan kesediaan mengosongkan bangunan/ tanah serta sebidang tanah non-pertanian luas tanah 250 m² dan luas bangunan 100 m² sesuai SHM No 00356/ SU No. 00026/KARANG SUCI/2009 a/n Tergugat I.
Keterangan Singkat:
Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II terdapat jaminan berupa sebidang tanah non-pertanian luas tanah 250 m² dan luas bangunan 100 m² sesuai SHM No 00356/ SU No. 00026/KARANG SUCI/2009 An. Bakri
6. *Copy* dari Arsip Surat Peringatan Ke 1, 2, 3, Laporan Kunjungan Debitur dan Berita Acara pertemuan.
Keterangan Singkat:
Membuktikan benar bahwa Penggugat telah memberitahukan dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran/ tunggakan kredit/ pinjaman sesuai yang Perjanjian Kredit Kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019 atas nama Bakri Tanggal 12/12/2019;
7. Rekening Koran Kredit/Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
Keterangan Singkat:
Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menunggak pembayaran angsuran kredit/ pinjamannya
8. Inquiry Kredit/Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II
Keterangan Singkat:
Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di Penggugat per tanggal 24 Juni 2024, Tergugat I dan Tergugat II menunggak pembayaran angsuran kredit/ pinjamannya dan memiliki total kewajiban tunggakan yang harus dibayar Pihak Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp166.969.850,30 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh koma tiga nol rupiah);
Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban tunggakan kepada Penggugat sebesar Rp166.969.850,30 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh koma tiga nol rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Arga Makmur berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap di persidangan Kuasanya tersebut di atas, Tergugat I telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 16 Juli 2024 dan tanggal 23 Juli 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, untuk selanjutnya untuk selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pengadilan akan melangsungkan proses pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan mengajukan perubahan pada surat gugatan pada tanggal 30 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Pada halaman 3 surat gugatan awal yaitu pada huruf a poin ke 4 semula ditulis:

Posisi total seluruh tunggakan Kewajiban yang terbentuk dari sistem yaitu:

| | |
|-----------------|-------------------|
| Saldo Akhir | : 114.022.437,00 |
| Tunggakan Bunga | : 22.837.137,00 |
| Bunga Berjalan | : 66.046,00 |
| Denda | : 30.044.230,30 + |
| Total Tunggakan | : 166.969.850,30 |

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh koma tiga nol rupiah) posisi tanggal 24 Juni 2024 sehingga kredit menjadi dalam kategori macet

Diubah menjadi:

Posisi total seluruh tunggakan Kewajiban yang terbentuk dari sistem yaitu:

| | |
|-----------------|-------------------|
| Saldo Akhir | : 113.509.468,00 |
| Tunggakan Bunga | : 22.355.076,00 |
| Bunga Berjalan | : 66.046,00 |
| Denda | : 31.754.477,29 + |
| Total Tunggakan | : 167.685.067,29 |

(seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tujuh koma dua sembilan rupiah) posisi tanggal 19 Juli 2024 sehingga kredit menjadi dalam kategori macet

2. Pada halaman 4 surat gugatan awal yaitu pada huruf b poin ke 1 semula ditulis:

Bahwa Perjanjian Kredit Kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019 Tanggal 12/12/2019 atas nama Bakri seharusnya Tergugat I dan T Tergugat II membayar lunas angsuran dan tunggakan paling lambat tanggal 12 setiap bulannya sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 12 Desember 2019, namun ternyata justru Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran setiap bulannya sehingga menyebabkan kredit dalam kategori macet, adapun kewajiban Tergugat I dan Tergugat II Sisa pokok + tunggakan bunga + bunga berjalan + denda per tanggal 24 Juni 2024 sebesar Rp166.969.850,30 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh koma tiga nol rupiah);

Diubah menjadi:

Bahwa Perjanjian Kredit Kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019 Tanggal 12/12/2019 atas nama Bakri seharusnya Tergugat I dan T Tergugat II membayar lunas angsuran dan tunggakan paling lambat tanggal 12 setiap bulannya sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 12 Desember 2019, namun ternyata justru Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran setiap bulannya sehingga menyebabkan kredit dalam kategori macet, adapun kewajiban Tergugat I dan Tergugat II Sisa pokok + tunggakan bunga + bunga berjalan + denda per tanggal 19 Juli 2024 sebesar Rp167.685.067,29 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tujuh koma dua sembilan rupiah);

3. Pada halaman ke 5 surat gugatan awal yaitu bukti surat angka 8 ditulis:
Inquery Kredit/Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II
Keterangan Singkat:
Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di
Penggugat per tanggal 24 Juni 2024, Tergugat I dan Tergugat II
menunggak pembayaran angsuran kredit/ pinjamannya dan memiliki
total kewajiban tunggakan yang harus dibayar Pihak Tergugat I dan
Tergugat II sebesar Rp166.969.850,30 (seratus enam puluh enam juta
sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh
koma tiga nol rupiah);

Diubah menjadi:

- Inquery Kredit/Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II
Keterangan Singkat:
Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di
Penggugat per tanggal 19 Juli 2024, Tergugat I dan Tergugat II
menunggak pembayaran angsuran kredit/ pinjamannya dan memiliki
total kewajiban tunggakan yang harus dibayar Pihak Tergugat I dan
Tergugat II sebesar Rp167.685.067,29 (seratus enam puluh tujuh juta
enam ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tujuh koma dua
sembilan rupiah);
4. Penambahan bukti surat ke 9 dalam surat gugatan yaitu:
Copy dari Asli SHM No 00356 dengan surat ukur No. 00026/KARANG
SUCI/2009 tanggal 16 Juli 2009 luas 250 m2 atas nama Bakri
Keterangan Singkat:
Membuktikan Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan jaminan
sebagai agunan kredit;
 5. Pada petitum/tuntutan surat gugatan awal halaman 6 ditulis sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban tunggakan kepada Penggugat sebesar Rp166.969.850,30 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh koma tiga nol rupiah);
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul;

Diubah menjadi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah kreditur yang baik dan benar sehingga berhak untuk mendapat perlindungan secara hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban tunggakan kepada Penggugat sebesar Rp167.685.067,29 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tujuh koma dua sembilan rupiah);
 5. Menyatakan Perjanjian Kredit Modal Kerja KUR Non Revolving antara Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur dan Bakri Nomor: 030/KMK-NREV/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019, berikut lampiran Syarat dan Ketentuan Umum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit, yang dilegalisasi oleh dan di hadapan Hery Yusmanita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Arga Makmur dengan Nomor Pengesahan 45/Not/XII/2019 tertanggal 12 Desember 2019 (selanjutnya disebut "perjanjian kredit") sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh akta-akta dan/atau dokumen-dokumen;
 6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian materiil atau kerugian finansial bagi Penggugat sebesar sebesar Rp167.685.067,29 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tujuh koma dua sembilan rupiah) yang jumlahnya akan terus bertambah karena bunga, denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat selama Tergugat I belum melunasi fasilitas kreditnya kepada Penggugat selaku kreditur;
 7. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Arga Makmur terhadap asset Tergugat I dan Tergugat II yakni berupa rumah di Gang Pare, Kelurahan Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur, SHM No 00356 dengan surat ukur No. 00026/Karang Suci/2009 tanggal 16 Juli 2009 luas 250 m2 atas nama Bakri;
 8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan agunan dan tidak berhak menikmati hasil dari agunan tersebut selama Tergugat I dan Tergugat II tidak menyelesaikan kerugian yang dialami oleh pihak Bank sebesar Rp167.685.067,29 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tujuh koma dua sembilan rupiah) yang jumlahnya akan terus bertambah karena bunga, denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat selama Tergugat I belum melunasi fasilitas kreditnya kepada Penggugat selaku kreditur;
 9. Menyatakan segala harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan atas pelunasan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang didasarkan pada Pasal 1131 KUHPerdara dan memberikan kewenangan kepada Penggugat dapat menguasai dan menjualnya guna pembayaran dan/atau pelunasan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II;

10. Memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk memindahbukukan seluruh dana simpanan (Tabungan, Giro dan Deposito) milik Tergugat I dan Tergugat II yang tercatat dalam sistem pengelolaan Penggugat;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I mengakui perjanjian kredit sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat namun sisa kredit atau utang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukanlah Rp167.685.067,29 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tujuh koma dua sembilan rupiah) melainkan sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
2. Bahwa benar angsuran kredit Tergugat I perbulannya adalah sejumlah Rp5.051.000,00 (lima juta lima puluh satu ribu rupiah);
3. Bahwa pinjaman kredit Para Tergugat menjadi macet bukanlah karena Para Tergugat tidak mau membayar melainkan karena Tergugat II (yang merupakan istri dari Tergugat I) sedang sakit stroke sehingga usaha dagang yang dijalani Para Tergugat tidak berjalan lancar dan keadaan ekonomi Para Tergugat semakin memburuk karena biaya pengobatan Tergugat II yang tidak sedikit;
4. Bahwa Tergugat II mengalami sakit sudah lebih dari setahun;
5. Bahwa Tergugat I menyanggupi untuk membayar kredit yang belum selesai namun meminta keringanan dari Penggugat dengan hanya membayar utang angsuran pokok saja;
6. Bahwa saat ini Tergugat I hanya sanggup membayar angsuran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dari yang seharusnya berjumlah Rp5.051.000,00 (lima juta lima puluh satu ribu rupiah);
7. Bahwa Tergugat I tidak bersedia untuk mengosongkan agunan berupa rumah Para Tergugat yang terletak di Gang Pare, Kelurahan Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur karena rumah tersebut adalah tempat Para Tergugat tinggal;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat I tidak bersedia untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Cetakan/Print Out Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit tanggal 01 Juli 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Ke-1 (satu) tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Ke-2 (dua) tanggal 12 Juli 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Ke-3 (tiga) tanggal 18 Agustus 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kredit Modal Kerja Non Revolving antara Bank Bengkulu dan Bakri nomor 030/KMK-NREV/XII/2019 beserta lampirannya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat AKSEP tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesediaan Mengosongkan Bangunan/Tanah tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual/Menerima Hasil Penjualan tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesediaan Mengosongkan Bangunan/Tanah tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Menjual/Menerima Hasil Penjualan tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa memindah bukukan atau memotong langsung atas biaya bunga pinjaman tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa dari Bakri kepada PT Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan atas nama Bakri tentang kesediaan pemberian data untuk diberikan kepada maskapai asuransi tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P-14;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Cetakan/Print Out Simulasi Jadwal Angsur, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekomendasi Hasil Rapat Komite beserta lampirannya, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan Pinjaman Kredit atas nama Bakri tanggal 4 November 2019 beserta lampirannya, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703070505550002 atas nama Bakri, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703074507600002 atas nama Yurnida, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 170300109100005 tanggal 13 Mei 2013 atas nama Kepala Keluarga Bakri, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan Nomor 08.03.5.47.00004 tanggal 04 Mei 2017 atas nama Perusahaan Nabila Busana, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 530/17/SIUP/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 atas nama Perusahaan Nabila Busana, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari fotokopi NPWP Nomor 16.686.263.1-328.000 atas nama Bakri, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nomor 17.03.060.021.003-0182.0 atas nama Wajib Pajak Bakri, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Agunan Bakri tanggal 14 November 2019, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pembahasan Kredit Investasi & Modal Kerja "Nabila Busana" Bakri beserta lampirannya, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan On The Spot (OTS) Kredit Modal Kerja Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur tanggal 14 November 2019 beserta lampirannya, diberi tanda P-27;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengikatan Jaminan Nomor 684/PK.01.C3/2019 tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Nomor 002/IMB/Tahun 2011 tanggal 10 Januari 2011 diberi tanda P-29;
30. Fotokopi dari fotokopi Advis Mendirikan Bangunan Nomor 640/86/IMB/2010 tanggal 10 Januari 2011, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 240/1997 antara Bakri dan Yurnida, diberi tanda P-31;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Menyediakan Jaminan oleh Bakri tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Notaris Hery Yusmanita, S.H., M.Kn., Nomor 45/NOT/XII/2019 beserta lampirannya, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pembahasan Kredit (Kredit Modal Kerja) atas nama Pemohon Debitur Bakri tanggal 20 November 2019, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00356 Nama Pemegang Hak Bakri, diberi tanda P-35;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan pembanding bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah menyerahkan bukti surat berupa fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu) bundel Slip Setoran/Transfer/Kliring, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan pembandingnya kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan pembanding bukti surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut di atas pada pokoknya menyatakan Para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019 antara Penggugat dan Para Tergugat sehingga menyebabkan kerugian materiil atau kerugian finansial bagi Penggugat sebesar Rp167.685.067,29 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tujuh koma dua sembilan rupiah);

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukit-bukti tertulis berupa surat-surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-35;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat I mengakui telah melakukan perjanjian kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019 antara Penggugat dan Para Tergugat dengan angsuran kredit perbulannya sejumlah Rp5.051.000,00 (lima juta lima puluh satu ribu rupiah) dan mengakui menunggak pembayaran kredit karena Tergugat II (yang merupakan istri dari Tergugat I) sedang sakit stroke sehingga usaha dagang yang dijalani Para Tergugat tidak berjalan lancar dan keadaan ekonomi Para Tergugat semakin memburuk karena biaya pengobatan Tergugat II yang tidak sedikit, namun demikian Tergugat I membantah sisa kredit atau utang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukanlah Rp167.685.067,29 (seratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tujuh koma dua sembilan rupiah) melainkan sejumlah Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa surat tertanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena yang menjadi landasan gugatan Penggugat adalah adanya Perjanjian Kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019 Tanggal 12 Desember 2019 maka Hakim terlebih dahulu akan mencermati secara komprehensif substansi perjanjian tersebut sebagaimana bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019 antara Penggugat dengan Tergugat I menentukan "Apabila terjadi perselisihan yang disebabkan oleh perjanjian kredit ini para pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah, dan bila tidak tercapai maka para pihak sepakat akan menyelesaikan ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)" kemudian Pasal 15 ayat (2) perjanjian tersebut menentukan "Apabila penyelesaian dari ayat 1 di atas tidak menghasilkan kesepakatan maka para pihak akan memilih penyelesaian melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenanganya meliputi wilayah tempat kantor Bank berada";

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika para pihak dalam perjanjian telah bersepakat mengenai tata cara penyelesaian perselisihan/sengketa dan pemilihan domisili hukum, maka kesepakatan tersebut mengikat para pihak yang membuat perjanjian, hal tersebut sejalan dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian harus ditepati yang menjiwai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan “setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” sehingga para pihak harus menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara yang telah mereka sepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 Perjanjian Kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019 antara Penggugat dengan Tergugat I, Hakim menilai para pihak tidak bisa langsung menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian tersebut pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, melainkan para pihak harus terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan bila hasil musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan maka harus diselesaikan terlebih dahulu pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI);

Menimbang, bahwa Hakim menemukan fakta, yakni Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) sudah melebur menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). Namun demikian fakta tersebut tidak menjadikan klausula Pasal 15 ayat (1) Perjanjian Kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019 batal, karena pada prinsipnya fungsi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) masih ada dan saat ini fungsi tersebut berada pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat gugatan serta alat bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat I, tidak ditemukan fakta maupun bukti-bukti bahwa Penggugat dan Tergugat I telah terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan di antara mereka pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) sebelum memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Arga Makmur. Dengan demikian Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat prematur/terlampau dini untuk diajukan karena masih ada tahapan/proses penyelesaian perselisihan yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebagaimana yang telah disepakati

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Non Revolving No. 030/KMK-NREV/XII/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena gugatan Penggugat prematur maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berada sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka menurut ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara hingga saat ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 oleh Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Riyanto, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3. Biaya Pemanggilan | : | Rp400.000,00; |
| 4. PNBP Relas Panggilan..... | : | Rp20.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 6. Materai | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp570.000,00 |
| (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) | | |

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Agm